

**PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS  
POTENSI DESA DAN EKONOMI KREATIF**

Setyowati Karyaningtyas  
Progam Studi Ilmu Administrasi Negara  
STIA Pembangunan Jember  
\*Email: Tyas.Nugroho17@gmail.com

**ABSTRAK**

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan di mulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan Desa.

Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu di mobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Hadirnya BUMDes merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 1)

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar usaha masyarakat di desa berkembang; 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes; dan 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa.

**Kata kunci:** BUMDes, ekonomi pedesaan, badan hukum

## I. Analisis Situasi

*Membangun Negara Dari Pinggiran* adalah jargon yang selalu didengungkan Presiden Joko Widodo. Jargon ini berarti ketika kita ingin membangun Negara, maka bangunlah Negara dari desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan karena desa merupakan unit pemerintahan terendah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015, Indonesia memiliki sekitar 76.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah ini sangatlah besar jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang hanya sekitar 8.000. Keseriusan pemerintah untuk menjaikan desa sebagai basis pembangunan juga didukung dengan disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Desa Jatimulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jenggawah Kabupaten

Jember. Awalnya Desa Jatimulyo merupakan sebuah Dusun yang bernama Dusun Darungan yang merupakan bagian dari Desa Jatisari. Seiring dengan perkembangan Dusun ini baik dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk serta potensi yang ada baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya Dusun Darungan memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Desa. Dengan adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Dusun Darungan, beberapa tokoh masyarakat dan pemuda Dusun Darungan berusaha untuk mengupayakan Kepada Desa Jatisari selaku Desa Induk, Pemerintah Kecamatan Jenggawah dan Pemerintah Kabupaten Jember agar Dusun Darungan bisa menjadi sebuah desa yang mandiri. Dan baru pada tahun 1998 Dusun Darungan bisa menjadi desa yang mandiri dengan nama Desa Persiapan Jatimulyo yang terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Darussalam dan Dusun Bringinsari. Pada tanggal 11 Oktober 1999 Desa Jatimulyo resmi menjadi Desa Definitif sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa

Timur Nomor 98 Tahun 1999 dengan nama Desa Jatimulyo.

Sebagai desa baru, Desa Jatimulyo harus benar-benar membangun desanya dari nol untuk bisa memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakatnya. BUMDesa Jatimulyo dibentuk sejak tahun 2014 ketika pemerintah Kabupaten Jember *bergeliat* ke kecamatan-kecamatan dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPM yang ada di seluruh Kabupaten Jember dengan melakukan kegiatan “Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan BUMDesa”. Jadi dapat dikatakan bahwa BUMDesa Jatimulyo asal dibentuk tanpa melakukan kajian potensi dan kebutuhan desa, padahal langkah awal yang harus dilakukan sebuah desa ketika ingin membentuk BUMDesa adalah melakukan kajian potensi dan kebutuhan desa.

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa”.

Pentingnya pendirian BUMDesa ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Amanah dalam dua regulasi ini menyatakan bahwa pembentukan BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDesa atas prakarsa masyarakat desa. BUMDesa juga didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa, artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat. Sebuah BUMDesa bisa bertahan ketika dia mampu mensuplai dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa tersebut seiring perubahan jaman.

## II. Landasan Teori

Sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jargon “*Membangun Desa*” berubah menjadi “*Desa Membangun*” karena sejak adanya Undang-Undang ini desa mempunyai wewenang yang besar untuk membangun dan mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pemberian otonomi desa juga semakin memberikan ruang yang luas bagi desa untuk lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa: “desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan”. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya. Jadi jelas sekali bahwa pemberian otonomi desa memberikan kekuasaan yang besar pada desa dan menuntut desa untuk bisa menggunakan segala

sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Adisasmita, 2006:27 otonomi desa adalah sebuah kebijakan dari pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk membangun desa adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Wujud kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 78 Ayat 1 Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut

BUMDesa adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengertian BUMDesa juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa BUMDesa adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Di atas telah dijelaskan bahwa BUMDesa Jatimulyo dibentuk karena asal bentuk dan desakan dari Pemerintah Kabupaten Jember karena lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa Jatimulyo merupakan Desa Pecahan dari Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten

Jember yang baru dibentuk saat tahun 1998 dan hal ini artinya Desa Jatimulyo harus memulai semuanya dari nol. BUMDesa Jatimulyo yang dibentuk tanpa adanya kajian potensi dan kebutuhan desa tentunya berimplikasi pada tidak berkembangnya usaha BUMDesa itu sendiri. Oleh karena itu, penting sekali memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengurus dan Pemerintah Desa Jatimulyo untuk mengembangkan BUMDesanya sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Sebagai sebuah usaha yang berada di tingkat desa, pembentukan BUMDesa harus bisa memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara khusus pembentukan BUMDesa ditujukan untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreatifitas serta peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDesa ini bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif.

Selain itu, BUMDesa juga bertujuan untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

### III. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Desa Jatimulyo sangat berpotensi untuk membentuk “Desa Wisata” layaknya Desa Ponggon yang ada di Yogyakarta atau Desa Pujon Kulon yang ada di Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan panjangnya kanal atau sungai yang mengelilingi Desa Jatimulyo yang sangat prospek untuk dilakukan pengecatan, penanaman bunga, bahkan diberi perahu *gethek* untuk dijadikan sebuah destinasi wisata. Selain itu, jembatan gantung yang berada di Dusun Darusalam juga berpotensi untuk dijadikan tempat selfie dengan menambahkan aksesoris pengecatan, penanaman bunga yang digantung, maupun penambahan lampiran atau payung-payung layaknya BJBR yang ada di Probolinggo sebagai yang digemari

masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Probolinggo sebagai tempat selfie. Banyaknya masyarakat yang lalu lintas di jembatan ini dengan sendirinya akan berhenti dan melakukan selfie. Orang yang melakukan selfie ini nantinya yang akan membantu Pemerintah Desa Jatimulyo untuk memperkenalkan destinasi wisata ini melalui media sosial, baik facebook, instagram, grup whatsapp, maupun media lainnya. Cara inilah yang paling ampuh sebagai sarana pemasaran destinasi yang ada di Jatimulyo tanpa mengeluarkan biaya yang tinggi.

Sentra lain yang juga merupakan potensi Desa Jatimulyo adalah kerajinan bambu yang dikelola oleh Bapak Mistar. Kerajinan bambu ini dijadikan tempeh, tempat vas bunga, kursi, gazebo, dan lain sebagainya. Kerajinan ini sebelumnya telah berhasil menembus pangsa pasar Bali dengan omset kurang lebih Rp 15.000.000,00 per-bulan, namun karena keterbatasan modal dan tidak adanya pekerja, maka kerajinan ini tidak mengirimkan hasilnya lagi ke

Bali. Sebenarnya permintaan pasar sangatlah tinggi terhadap kerajinan ini, sehingga kerajinan ini sangat berpotensi untuk diadopsi BUMDesa dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran masyarakat sekaligus dapat menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Jatimulyo. Sentra kerajinan bambu ini merupakan bagian dari kerajinan ekonomi kreatif, yakni sebuah kegiatan yang mengintensifkan informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya karena dalam pengerjaan kerajinan bambu ini murni dilakukan oleh manusia tanpa bantuan mesin apapun.

#### IV. Tujuan dan Manfaat Program

Program pengabdian masyarakat yang melakukan sosialisasi tentang *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Desa dan Ekonomi Kreatif*, secara umum ada dua yaitu:

1. untuk memberikan sosialisasi kepada pengurus BUMDesa dan Perangkat Desa

Jatimulyo tentang pentingnya keberadaan BUMDesa sebagai basis pengembangan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. untuk melakukan diskusi dengan pengurus BUMDesa dan Perangkat Desa Jatimulyo terkait pengembangan BUMDesa Jatimulyo yang sesuai dengan potensi dan ekonomi kreatif yang dimiliki Desa Jatimulyo.

Manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya kegiatan sosialisasi dan diskusi ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengelola Bumdesa dan Perangkat Desa Jatimulyo untuk mengembangkan Bumdesanya berdasarkan potensi desa dan berbasis ekonomi kreatif. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa”. Ketika BUMDesa mampu

membentuk unit usaha sesuai dengan dua hal ini, maka *sustainability* BUMDesa tersebut akan terjamin.

## V. Deskripsi Program

### 1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan program *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Desa dan Ekonomi Kreatif* ini adalah sosialisasi dan diskusi yang dilakukan di aula Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Dalam sosialisasi ini kami memaparkan tentang apa itu Bumdesa, dasar hukum, pentingnya keberadaan Bumdesa untuk meningkatkan kesejahteraan dan Pendapatan Asli Desa. Selain itu, kami juga memaparkan tentang kondisi Bumdesa di Kabupaten Jember yang selanjutnya masuk ke dalam kondisi Bumdesa Jatimulyo. Dari hasil diskusi dengan pengurus dan perangkat Desa Jatimulyo, diketahui bahwa pengembangan unit usaha Bumdesa Jatimulyo hendaknya berdasarkan potensi yang dimiliki desa serta usaha ekonomi kreatif yang sudah dilakukan masyarakat Desa Jatimulyo agar Bumdesa

Jatimulyo bisa terus bertahan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Desa Jatimulyo.

Kegiatan diskusi antara pemateri dengan kelompok sasaran terjadi sangat *intens* dalam artian perangkat Desa Jatimulyo dan pengurus Bumdesa Jatimulyo sangat antusias dan pro-aktif untuk berdiskusi terkait pengembangan Bumdesa Jatimulyo dengan harapan Bumdesa Jatimulyo dapat berkembang layaknya Bumdesa Ponggon di Daerah Yogyakarta atau Bumdesa Pujon Kulon yang ada di Kabupaten Malang. Bisa dikatakan bahwa sosialisasi dan diskusi ini memberikan semangat dan dorongan bagi pengurus Bumdesa dan pemerintah Desa Jatimulyo untuk mengembangkan Bumdesanya layaknya Bumdesa Pujon Kulon Kabupaten Malang yang sudah terkenal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## VI. Pelaksanaan Program

Kelompok sasaran saat melakukan sosialisasi tentang



“Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Desa dan Ekonomi Kreatif” dibagi menjadi dua unsur, yakni:

1. unsur pertama berasal dari pengurus Bumdesa yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota BUMDesa;
2. unsur yang kedua berasal dari pemerintah Desa Jatimulyo yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Bringinsari, Kepala Dusun Darussalam, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan.

Dua unsur ini dipilih karena merekalah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembentukan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban BUMDesa sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2014 Bab III Pasal 31, Bagian Kedelapan Tentang Pertanggungjawaban BUMDesa.

## VII. Khalayak Sasaran

Target yang ingin dicapai dengan adanya sosialisasi tentang “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Desa dan Ekonomi Kreatif” adalah memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengelola Bumdesa dan Perangkat Desa Jatimulyo untuk mengembangkan Bumdesanya berdasarkan potensi dan ekonomi desa karena selama ini sejak tahun 2014 Bumdesa di Jatimulyo hanya mempunyai dua unit usaha, yakni usaha simpan pinjam dan usaha penyewaan traktor dan diesel padahal sebenarnya Desa Jatimulyo mempunyai potensi dan usaha ekonomi kreatif yang lebih prospek untuk dikembangkan menjadi Bumdesa. Potensi desa itu misalnya *kanal* atau sungai yang membentang panjang sepanjang jalan desa yang sangat bagus jika dicat warna-warni, ditanami bunga, atau diberikan perahu dayung untuk dijadikan desa wisata. Jembatan yang ada di Desa Darussalam juga sangat berpotensi untuk dijadikan tempat selfie dengan menambahkan aksesoris bunga yang digantung maupun lampu.

Banyaknya masyarakat yang lalu lalang di desa ini dengan sendirinya akan berhenti untuk sekedar melakukan selfie di tempat ini. Dari sinilah Desa Jatimulyo akan dikenal oleh banyak orang.

Selain berpotensi untuk dijadikan desa wisata, Desa Jatimulyo juga memiliki industri ekonomi kreatif yang berupa kerajinan bambu. Kerajinan ini berada di Dusun Bringin Sari yang terdapat komunitas yang membuat kerajinan dari bambu bahkan dulunya kerajinan ini bisa menembus pasar Bali, namun usaha ini berhenti karena kurangnya ketersediaan modal. Jika Bumdesa Jatimulyo mampu mengembangkan unit usahanya berdasarkan potensi dan usaha ekonomi kreatif ini, maka keberlangsungan Bumdesa akan tercapai dan bahkan akan bisa meningkatkan kesejahteraan serta Pendapatan Asli Desa Jatimulyo.

Sosialisasi ini dilaksanakan pada Hari Senen tanggal 16 Juli pukul 09.00 – 12.00 di aula Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan jumlah peserta 14 orang (nama dan jabatan

peserta terlampir). Kegiatan sosialisasi ini bertepatan dengan diadakannya Kuliah Kerja Nyata mahasiswa STIA “Pembangunan” tahun 2018 di Desa Jatimulyo yang juga mengusung tema desa wisata, sehingga tepat sekali diadakan sosialisasi dan diskusi tentang pengembangan Bumdesa Jatimulyo berdasarkan analisis potensi desa dan berbasis ekonomi kreatif.

#### **VIII. Evaluasi Kegiatan**

Demikian laporan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “*Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Potensi Desa dan Ekonomi Kreatif*” ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. Semoga materi ini dapat memberikan spirit dan masukan bagi pengurus serta Pemerintah Desa Jatimulyo untuk mengembangkan BUMDesa sesuai dengan potensi dan harapan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku dan Jurnal Ilmiah**

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sari. 2016. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdesa Di Gunung Kidul Yogyakarta*. MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016
- Budiono, Puguh. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpren Kecamatan Kanor)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076
- Denhart, Janer V and Robert B. Denhart. 2003. *The New Public Service: Serving Not Steering*. Armonk, N.Y: M.E.Shape
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development □ Volume V No. 1 Februari 2014
- Ramadana Coristya, dkk. 2015. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi Di Desa landungsari, Kecamatan Bau, Kabupaten Malang)* Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015, 116 -125
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- Zulkarnaen, Reza. 2016. *Pengembangan Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Vol. 5, No. 1, Mei 2016: 1 - 4
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun Anggaran 2017